PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**SALINAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);

MEMUTUSKAN: . . .

www.bphn.go.id

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Statuta ITS adalah peraturan dasar pengelolaan ITS yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di ITS.
3. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITS yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan dibidang nonakademik.
4. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
5. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ ITS yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan dibidang akademik.
6. Komite Audit yang selanjutnya disingkat KA adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan ITS.
7. Dewan Profesor yang selanjutnya disingkat DP adalah perangkat SA yang menjalankan fungsi pengembangan keilmuan, penegakan etika, dan pengembangan budaya akademik.

8. Fakultas . . .

www.bphn.go.id

8. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana multidisiplin.
10. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi.
12. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
13. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di ITS.
14. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa ITS.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITS.

16. Kementerian . . .

www.bphn.go.id

16. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

Visi ITS menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi terutama yang menunjang industri dan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 3

(1) Misi ITS memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Misi ITS di bidang pendidikan:
    a. menyelenggarakan pendidikan tinggi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dengan kurikulum, Dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional;
    b. menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur; dan
    c. membekali lulusan dengan pengetahuan kewirausahaan berbasis teknologi.
(3) Misi ITS di bidang penelitian, berperan secara aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang kelautan, lingkungan dan permukiman, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi yang berwawasan lingkungan melalui kegiatan penelitian yang berkualitas internasional.

(4) Misi . . .

www.bphn.go.id

(4) Misi ITS di bidang pengabdian kepada masyarakat, memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk ikut serta dalam menyelesaikan problem yang dihadapi oleh masyarakat, industri, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dengan mengedepankan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi.

(5) Misi ITS di bidang manajemen:
   a. pengelolaan ITS dilakukan dengan memperhatikan prinsip tata pamong yang baik yang didukung dengan teknologi informasi dan komunikasi;
   b. menciptakan suasana yang kondusif dan memberikan dukungan sepenuhnya kepada Mahasiswa, Dosen, Tenaga Kependidikan untuk dapat mengembangkan diri dan memberikan kontribusi maksimum pada masyarakat, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
   c. mengembangkan jejaring untuk dapat bersinergi dengan perguruan tinggi lain, industri, masyarakat, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

ITS memiliki tujuan:

a. mencerdaskan kehidupan bangsa, menumbuhkan, dan merekatkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa yang dilandasi nilai, etika akademis, moral, iman, dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. mendidik, mengembangkan kemampuan Mahasiswa, dan menghasilkan lulusan yang:
   1. berbudi pekerti luhur;
   2. unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi;



www.bphn.go.id

3. berkepribadian luhur dan mandiri;
4. profesional dan beretika;
5. berintegritas dan bertanggung jawab tinggi; dan
6. mampu mengembangkan diri dan bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

c. memberikan kontribusi yang berkualitas tinggi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kebutuhan pembangunan nasional, regional, dan internasional;
d. mengembangkan sistem jejaring dengan perguruan tinggi lain, masyarakat, industri, lembaga pemerintah pusat, lembaga pemerintah daerah, dan lembaga lain baik tingkat nasional maupun internasional yang dilandasi etika akademik, manfaat, dan saling menguntungkan;
e. menumbuhkan iklim akademik yang kondusif yang dapat menumbuhkan sikap apresiatif, partisipatif, dan kontributif dari Sivitas Akademika, serta menjunjung tinggi tata nilai dan moral akademik dalam usaha membentuk masyarakat kampus yang dinamis dan harmonis; dan
f. mewujudkan ITS sebagai perguruan tinggi yang merupakan sumber pertumbuhan dan pendidikan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menunjang industrialisasi, serta pembangunan kelautan yang berwawasan lingkungan.

Pasal 5

ITS memiliki tata nilai:
a. etika dan integritas;
b. kreativitas dan inovasi;
c. ekselensi;
d. kepemimpinan yang kuat;
e. sinergi; dan
f. kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial.



www.bphn.go.id

Pasal 6

Rencana arah pengembangan ITS dilakukan sesuai sasaran strategis:

a. diakui secara internasional yang diukur dari peringkat ITS di kalangan perguruan tinggi Asia atau perguruan tinggi dunia; dan
b. mampu memberikan kontribusi nyata dalam penyelesaian permasalahan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan negara.

BAB II
IDENTITAS

Bagian Kesatu
Status, Kedudukan, dan Hari Jadi

Pasal 7

ITS merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 8

ITS berkedudukan di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

Pasal 9

Tanggal 10 November merupakan hari jadi (*dies natalis*) ITS.



www.bphn.go.id

Bagian Kedua
Lambang, Logo, Bendera, Pataka, Himne, dan Busana

Pasal 10

(1) ITS memiliki lambang, logo, bendera, Pataka, dan himne.
(2) Lambang, logo, bendera, pataka, dan himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, logo, bendera, pataka, dan himne diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 11

(1) ITS memiliki busana akademik dan busana almamater.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater ITS diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB III
PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu
Pendidikan

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pendidikan

Pasal 12

(1) ITS dapat membuka, mengubah, dan menutup Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan . . .

www.bphn.go.id

(2) Ketentuan mengenai pembukaan, pengubahan, dan penutupan Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Pasal 13

(1) ITS menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
(2) Penyelenggaraan pendidikan ITS didasarkan pada standar pendidikan ITS yang memiliki daya saing internasional mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(3) Standar pendidikan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengacu pada standar internasional pendidikan tinggi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan ITS diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 14

(1) Pendidikan di ITS diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan lokal, regional, dan global, serta memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Evaluasi dan pengembangan kurikulum dilakukan secara berkala.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi dan pengembangan kurikulum serta syarat kelulusan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 15 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 15

(1) ITS dapat menyelenggarakan pendidikan jarak jauh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Pasal 16

(1) ITS dapat menyelenggarakan program kelas internasional.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai program kelas internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor dengan pertimbangan SA.

Pasal 17

(1) Bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan di ITS adalah Bahasa Indonesia.
(2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam penyelenggaraan pendidikan dengan prinsip untuk meningkatkan percepatan kemajuan.

Paragraf 2
Penerimaan Mahasiswa

Pasal 18

(1) ITS menerima Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau warga negara asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



www.bphn.go.id

(2) ITS melaksanakan sistem penerimaan Mahasiswa untuk seluruh jenis pendidikan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, dan memperhatikan pemerataan pendidikan.
(3) ITS wajib mencari dan menjaring calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang:
    a. memiliki potensi akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi; dan/atau
    b. berasal dari daerah terluar, terdepan, dan tertinggal.
(4) ITS wajib menerima Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari setiap penerimaan Mahasiswa pada Program Studi program sarjana.
(5) ITS wajib memberikan bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaringan penerimaan Mahasiswa baru dan pemberian bantuan biaya pendidikan bagi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3
Gelar, Ijazah, Sertifikat, dan Penghargaan

Pasal 19

(1) ITS memberikan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat kepada para lulusan dari Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Lulusan ITS berhak menggunakan gelar akademik, gelar profesi, atau gelar vokasi, sesuai dengan ijazah dan/atau sertifikat yang diberikan oleh ITS.



www.bphn.go.id

(3) ITS dapat mencabut gelar, ijazah, dan/atau sertifikat yang telah diberikan kepada lulusan ITS apabila melanggar ketentuan dalam bidang akademik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar, ijazah, dan/atau sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor setelah memperoleh pertimbangan SA.

Pasal 20

(1) ITS dapat memberi gelar kehormatan dan/atau penghargaan kepada seseorang atau institusi.
(2) Gelar kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa doktor kehormatan (*honoris causa*) diberikan kepada seseorang yang memiliki karya dan jasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan, kemanusiaan, dan/atau pengembangan ITS.
(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
    a. penghargaan Sepuluh Nopember diberikan kepada seseorang yang memiliki karya yang berdampak luar biasa bagi bangsa dan negara;
    b. penghargaan Angka Nitisastro diberikan kepada seseorang atau institusi yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ITS; dan
    c. penghargaan lainnya.
(4) ITS dapat mencabut gelar kehormatan yang telah diberikan dengan alasan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan . . .

www.bphn.go.id

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pencabutan gelar kehormatan dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Bagian Kedua
Penelitian

Paragraf 1
Penyelenggaraan Penelitian

Pasal 21

(1) ITS menyelenggarakan penelitian dasar, penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian industri yang diarahkan untuk menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi pendidikan dan keunggulan bangsa.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan baik secara mandiri oleh ITS maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau organisasi lain baik nasional maupun internasional.
(3) Kegiatan penelitian dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
(4) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan yang mengacu pada visi, misi, dan tujuan ITS, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 22

(1) Hasil penelitian wajib diseminarkan dan/atau dipublikasikan kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, berpotensi mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
(2) Hasil penelitian dapat diusulkan untuk memperoleh perlindungan Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Hasil penelitian dapat dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
(4) ITS memperoleh manfaat dari hasil penelitian berdasarkan kesepakatan antara ITS, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, publikasi dan pemanfaatan hasil penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 23

(1) ITS mengembangkan dan mengevaluasi secara berkala penelitian unggulan.
(2) Penelitian unggulan sebagaimana pada ayat (1) diterjemahkan dalam skema penelitian yang diselenggarakan oleh laboratorium dan/atau pusat studi.

Paragraf 2
Penghargaan Penelitian

Pasal 24

(1) ITS memberikan penghargaan penelitian terhadap hasil penelitian Sivitas Akademika yang:



www.bphn.go.id

a. diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;
b. memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan oleh industri;
c. menghasilkan karya inovatif;
d. menghasilkan teknologi tepat guna; dan/atau
e. diterbitkan sebagai buku referensi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.

Paragraf 3
Pendanaan Penelitian

Pasal 25

(1) ITS wajib menyediakan dana penelitian paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total anggaran ITS.
(2) ITS berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan ITS.

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat

Paragraf 1
Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 26

(1) ITS menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan, pemberdayaan, dan/atau kerja sama dengan masyarakat sesuai dengan norma, etika, dan sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.

(2) Pengabdian . . .

www.bphn.go.id

(2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh ITS secara individu dan/atau berkelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi beserta hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industri dan wilayah, memajukan kecerdasan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
(3) Hasil pengabdian kepada masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan dan pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 2
Penghargaan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 27

(1) ITS memberikan penghargaan terhadap hasil pengabdian kepada masyarakat Sivitas Akademika yang:
    a. diterbitkan dalam jurnal internasional yang diakui Kementerian;
    b. memperoleh Hak Kekayaan Intelektual yang dimanfaatkan oleh industri;
    c. menghasilkan teknologi tepat guna; dan/atau
    d. diterbitkan sebagai buku referensi.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan SA.



www.bphn.go.id

Bagian Keempat
Kebebasan Mimbar Akademik, Kebebasan Akademik,
dan Otonomi Keilmuan

Pasal 28

ITS menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan.

Paragraf 1
Kebebasan Mimbar Akademik

Pasal 29

(1) Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota Sivitas Akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian, sidang, seminar, diskusi, simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan kaidah keilmuan.
(2) Sivitas Akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan mimbar akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
(3) Rektor menjamin Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan mimbar akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, etika, dan norma keilmuan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan mimbar akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Paragraf 2 . . .

www.bphn.go.id

Paragraf 2
Kebebasan Akademik

Pasal 30

(1) Kebebasan Akademik merupakan kebebasan untuk mendalami, memelihara, dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.
(2) Sivitas Akademika memiliki dan wajib mengupayakan pelaksanaan kebebasan akademik yang mendukung peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
(3) Rektor menjamin Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, nilai etika, dan norma keilmuan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

Paragraf 3
Otonomi Keilmuan

Pasal 31

(1) Otonomi keilmuan merupakan keleluasaan dan kewenangan Sivitas Akademika dalam melakukan kegiatan keilmuan untuk menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang inovatif dengan berpedoman pada norma dan budaya akademik serta kaidah keilmuan.

(2) Sivitas . . .

www.bphn.go.id

(2) Sivitas Akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan harus mengupayakan peningkatan keunggulan akademik dan intelektual serta bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.
(3) Rektor menjamin Sivitas Akademika dalam menggunakan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab dengan dilandasi oleh nilai agama, nilai budaya, nilai etika, dan norma keilmuan serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan SA.

## BAB IV
## SISTEM PENGELOLAAN

### Bagian Kesatu
### Umum

#### Pasal 32

(1) Organ ITS terdiri atas:
    a. MWA;
    b. Rektor; dan
    c. SA.
(2) Tata kerja antarorgan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilandasi oleh semangat kolegialitas.
(3) Koordinasi antarorgan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan dapat diprakarsai oleh masing-masing organ.



www.bphn.go.id

Bagian Kedua
Majelis Wali Amanat

Pasal 33

(1) MWA mempunyai tugas dan wewenang:
a. menetapkan kebijakan umum dalam bidang nonakademik;
b. menetapkan tata nilai dan norma;
c. menetapkan persyaratan dan tata cara pemilihan Rektor;
d. menetapkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran yang diusulkan Rektor;
e. memberikan persetujuan usulan perubahan Statuta ITS;
f. mengangkat dan memberhentikan Rektor;
g. memberikan pertimbangan terhadap nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor;
h. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik ITS;
i. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja Rektor;
j. memberikan persetujuan laporan tahunan yang disusun oleh Rektor;
k. mengangkat dan memberhentikan ketua serta anggota KA;
l. membangun dan membina jejaring dengan individu serta institusi eksternal untuk pengembangan;
m. memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan dalam rangka mengembangkan kekayaan dan menjaga kesehatan keuangan;



www.bphn.go.id

n. membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Rektor dan SA; dan
o. mengangkat dan memberhentikan anggota kehormatan.

(2) Dalam hal MWA tidak dapat membuat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, penyelesaian diserahkan kepada Menteri.
(3) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) permasalahan tidak diserahkan, Menteri berwenang mengambil alih penyelesaian permasalahan.
(4) Menteri berwenang memutuskan penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
(5) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat mengikat.
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan pengambilan keputusan MWA dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan MWA.

Pasal 34

Organ MWA terdiri atas:
a. pengurus MWA;
b. anggota MWA; dan
c. KA.



www.bphn.go.id

Paragraf 1
Pengurus Majelis Wali Amanat

Pasal 35

(1) Pengurus MWA terdiri atas:
    a. 1 (satu) orang ketua;
    b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
    c. 1 (satu) orang sekretaris eksekutif.
(2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota MWA.
(3) Pengurus MWA dilarang merangkap jabatan sebagai:
    a. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural di ITS dan/atau pada perguruan tinggi lain;
    b. pimpinan atau pejabat pada jabatan struktural pada lembaga atau instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah; dan/atau
    c. pejabat pada jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA.
(4) Masa jabatan pengurus MWA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus MWA diatur dengan Peraturan MWA.

Paragraf 2
Anggota MWA

Pasal 36

(1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang, yang terdiri atas:
    a. Menteri;
    b. Gubernur Provinsi Jawa Timur;



www.bphn.go.id

c. Rektor;
d. Ketua SA;
e. Dosen bukan anggota senat sebanyak 6 (enam) orang;
f. wakil masyarakat sebanyak 4 (empat) orang;
g. Tenaga Kependidikan sebanyak 1 (satu) orang;
h. wakil Mahasiswa sebanyak 1 (satu) orang; dan
i. wakil alumni sebanyak 1 (satu) orang.

(2) Menteri atau Gubernur Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat menunjuk pejabat yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

(3) Anggota MWA ditetapkan oleh Menteri.

(4) Syarat untuk menjadi anggota MWA sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. mempunyai wawasan tentang pendidikan tinggi dan ITS;
d. mempunyai rekam jejak yang baik dalam kehidupan kemasyarakatan dan akademik;
e. mempunyai komitmen untuk menjaga dan membangun ITS, serta meningkatkan hubungan sinergis antara ITS dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat;
f. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri dan Gubernur Provinsi Jawa Timur,
g. tidak sedang menjadi anggota SA kecuali ketua SA; dan
h. tidak memiliki konflik kepentingan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anggota MWA diatur dengan Peraturan MWA.



www.bphn.go.id

Pasal 37

(1) MWA dapat mengangkat anggota kehormatan yang bertugas memberikan masukan untuk pengembangan ITS.
(2) Anggota kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempunyai hak suara dalam pengambilan keputusan MWA.
(3) Anggota kehormatan diangkat dan diberhentikan oleh MWA dengan mempertimbangkan masukan dari SA dan Rektor.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan anggota kehormatan MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 38

(1) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
(2) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa diangkat untuk masa jabatan 1 (satu) tahun dan tidak dapat dipilih kembali.
(3) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
    a. meninggal dunia;
    b. berakhir masa jabatan;
    c. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
    d. diangkat dalam jabatan negeri lainnya;
    e. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    f. melanggar kode etik ITS; atau
    g. mengundurkan diri.

Pasal 39 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 39

(1) Anggota MWA mempunyai hak suara yang sama kecuali dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
(2) Rektor tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan dan pemberhentian Rektor.
(3) Proses pemilihan dan pemberhentian Rektor dilaksanakan dengan musyawarah untuk mufakat.
(4) Dalam hal proses pemilihan dan pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan Menteri mempunyai hak suara 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah hak suara pemilih.

Paragraf 3
Komite Audit

Pasal 40

(1) Dalam melaksanakan tugasnya MWA membentuk KA.
(2) KA dipimpin oleh seorang anggota MWA, yang diangkat dan bertanggung jawab kepada MWA.
(3) KA mempunyai tugas:
    a. mengawasi dan/atau melakukan supervisi proses audit internal dan eksternal atas pengelolaan ITS di bidang nonakademik;
    b. melaksanakan fungsi manajemen risiko; dan
    c. menyampaikan laporan tahunan kepada MWA.
(4) Anggota KA termasuk ketua paling banyak berjumlah 5 (lima) orang.
(5) Anggota KA harus memiliki keahlian di bidang:
    a. pencatatan dan pelaporan keuangan;
    b. tata kelola perguruan tinggi;
    c. peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi; dan/atau
    d. pengelolaan barang milik negara.

(6) Anggota . . .

www.bphn.go.id

(6) Anggota dan pimpinan KA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, dan keanggotaan KA diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Ketiga
Rektor

Pasal 41

(1) Rektor menjalankan fungsi pengelolaan ITS.
(2) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor dibantu:
    a. wakil Rektor paling sedikit 2 (dua) orang;
    b. sekretaris institut;
    c. unsur pelaksana akademik;
    d. unsur pengawas internal;
    e. unsur penjaminan mutu;
    f. unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis;
    g. unsur pelaksana administrasi;
    h. unsur penunjang akademik;
    i. unsur pengelola satuan usaha; dan
    j. unsur lain yang dianggap perlu.
(3) Ketentuan mengenai nomenklatur, pembentukan, pembidangan tugas dan wewenang, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Rektor diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan MWA.

Pasal 42

(1) Rektor sebagai pemimpin ITS menjalankan fungsi otonomi pengelolaan ITS.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



www.bphn.go.id

a. penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik ITS secara berkelanjutan; dan
b. penyelenggaraan tata kelola, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.

(3) Rektor dipilih, diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh MWA.

(4) Rektor dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada MWA.

(5) Masa jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun, dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

(6) Pemilihan Rektor oleh MWA harus sudah selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.

(7) Rektor harus memenuhi persyaratan paling sedikit sebagai berikut:
a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. warga negara Indonesia;
c. sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor yang dibuktikan dengan keterangan dokter dan psikolog dari rumah sakit pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
d. berpendidikan doktor dan menduduki jabatan akademik paling rendah sebagai lektor kepala;
e. memiliki integritas, komitmen, dan kepemimpinan yang tinggi;
f. memiliki kreativitas untuk pengembangan potensi ITS;
g. berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;

h. berusia . . .

www.bphn.go.id

h. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor yang sedang menjabat;
i. bebas dari kepentingan politik, ekonomi, maupun kepentingan pihak di luar ITS lainnya yang bertentangan dengan kepentingan ITS;
j. memiliki kompetensi manajerial;
k. bersedia dicalonkan menjadi Rektor yang dinyatakan secara tertulis;
l. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan
m. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(8) Rektor dilarang merangkap jabatan sebagai pimpinan pada:
a. organ lain di lingkungan ITS;
b. badan hukum pendidikan lain atau perguruan tinggi lain;
c. lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
d. badan usaha di dalam maupun di luar ITS; atau
e. institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan ITS.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Rektor diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 43

(1) Rektor diberhentikan dari jabatannya apabila:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatan;



www.bphn.go.id

c. berhalangan tetap secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan;
d. mengundurkan diri;
e. melanggar kode etik ITS;
f. memangku jabatan rangkap;
g. tidak cakap melaksanakan tugas; atau
h. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(2) Pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir dilakukan MWA setelah mendapatkan pertimbangan SA.

(3) Dalam hal Rektor diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir dan sisa masa jabatannya paling lama 1 (satu) tahun, wakil Rektor yang menangani bidang akademik diangkat menjadi Rektor baru oleh MWA sampai dengan berakhir masa jabatan Rektor yang diberhentikan.

(4) Dalam hal Rektor diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun, maka dilakukan pemilihan Rektor baru.

Pasal 44

Dalam hal Rektor berhalangan tidak tetap, tugas Rektor dijalankan sementara oleh salah satu wakil Rektor.

Pasal 45

(1) Rektor berwenang bertindak keluar untuk dan atas nama ITS.

(2) Rektor tidak berwenang bertindak ke luar mewakili ITS apabila:



www.bphn.go.id

a. terjadi perkara di depan pengadilan antara ITS dan Rektor;
b. mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan ITS;
c. melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
d. melakukan perbuatan yang merugikan ITS.

(3) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MWA menunjuk seseorang untuk mewakili kepentingan ITS.

Pasal 46

Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun rencana induk pengembangan ITS bersama SA;
b. menyusun dan mengusulkan untuk mendapatkan pertimbangan MWA mengenai nomenklatur, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penghapusan perangkat Rektor;
c. membuka dan menutup Fakultas dan/atau Sekolah, Departemen, dan Program Studi dengan pertimbangan SA;
d. menyusun dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi;
e. menyusun kebijakan penyelenggaraan akademik sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh SA;
f. menyusun dan mengusulkan norma, kebijakan, dan arah pengembangan akademik kepada SA;
g. menyusun peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
h. menyusun perubahan Statuta ITS bersama SA dan mengusulkan ke Menteri setelah mendapatkan persetujuan MWA;

i. mengusulkan . . .

www.bphn.go.id

i. mengusulkan dan memberikan gelar akademik, gelar kehormatan, dan penghargaan;
j. mengusulkan pengangkatan Profesor kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
k. menyusun kode etik untuk Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
l. menyusun dan mengubah rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran berdasarkan rencana strategis ITS untuk diusulkan dan disahkan oleh MWA;
m. menyusun, menyampaikan, dan mempertanggungjawabkan laporan kinerja dan laporan tahunan kepada MWA;
n. mengelola penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi yang didukung sistem informasi manajemen yang andal di bidang kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana sesuai dengan rencana kerja dan anggaran ITS.
o. melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi sesuai Peraturan SA;
p. mengangkat dan memberhentikan wakil Rektor setelah mendapat pertimbangan MWA;
q. mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit di bawah Rektor;
r. mengangkat dan memberhentikan pegawai ITS nonpegawai negeri sipil berdasarkan Statuta ITS serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika, dan/atau peraturan akademik.

t. bertindak . . .

www.bphn.go.id

t. bertindak ke luar untuk dan atas nama ITS sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini;
u. mengelola dan memanfaatkan semua kekayaan ITS, unit usaha, dan dana abadi secara optimal untuk kepentingan ITS;
v. mengangkat, memindahkan, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan ITS;
w. menerima, membina, mengembangkan, meluluskan, dan memberhentikan Mahasiswa;
x. menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
y. membina dan mengembangkan hubungan baik ITS dengan alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
z. melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang dianggap perlu yang diatur dengan Peraturan MWA.

Bagian Keempat
Senat Akademik

Pasal 47

(1) SA mempunyai tugas dan wewenang:
a. menyusun rencana induk pengembangan ITS bersama Rektor;
b. menyusun Statuta ITS bersama dengan Rektor;
c. menetapkan norma, kebijakan dan arah pengembangan akademik yang meliputi:
1. kurikulum Program Studi;
2. penilaian prestasi akademik;



www.bphn.go.id

3. pengembangan rumpun ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan pembukaan dan penutupan Fakultas, Sekolah, Departemen, dan/atau Program Studi;
4. pemberian gelar akademik;
5. pemberian gelar kehormatan;
6. penghargaan; dan
7. kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.

d. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan akademik yang meliputi :
   1. penjaminan mutu akademik;
   2. kinerja tridharma perguruan tinggi; dan
   3. pelaksanaan peraturan akademik.

e. memberikan pertimbangan dan/atau rekomendasi kepada Rektor mengenai:
   1. pengusulan profesor;
   2. pencabutan ijazah;
   3. pemberian atau pencabutan gelar kehormatan;
   4. pencabutan gelar akademik;
   5. sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika ITS; dan
   6. pembukaan dan penutupan Fakultas dan/atau Sekolah, Departemen, dan Program Studi.

f. memberikan pertimbangan kepada MWA mengenai:
   1. rencana strategis, serta rencana kerja dan anggaran bidang akademik ITS yang diusulkan Rektor; dan
   2. evaluasi kinerja Rektor dalam bidang akademik.

g. menjaring . . .

www.bphn.go.id

g. menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum secara proaktif; dan
h. menyusun hasil pengawasan tahunan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, SA dapat membentuk komisi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan pengambilan keputusan SA dalam menjalankan tugas dan fungsinya ditetapkan dengan Peraturan SA.

Pasal 48

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), SA dapat membentuk DP.
(2) Pembentukan DP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 49

(1) Anggota SA terdiri atas:
a. Rektor;
b. Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan dipandang mampu melaksanakan tugas dan wewenang sebagai anggota SA; dan
c. unsur lain yang ditetapkan oleh Peraturan SA.
(2) Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(3) Keanggotaan SA berakhir apabila:
a. meninggal dunia;
b. berakhir masa jabatan;



www.bphn.go.id

c. berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan;
d. ditugaskan sebagai pejabat negara;
e. mengundurkan diri;
f. melanggar kode etik ITS; atau
g. dipidana dengan pidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

(4) Anggota SA diangkat dan diberhentikan oleh MWA atas usulan SA.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan anggota SA diatur dalam Peraturan SA.

Pasal 50

(1) Pimpinan SA terdiri atas seorang ketua dan sekretaris merangkap anggota.
(2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota SA.
(3) Anggota SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a tidak dapat dipilih sebagai pimpinan SA.
(4) Masa jabatan pimpinan SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5) Pimpinan SA diangkat oleh MWA.
(6) Pimpinan SA tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota KA dan/atau jabatan struktural ITS.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, penggantian pimpinan SA, dan tata cara pengambilan keputusan diatur dengan Peraturan SA.



www.bphn.go.id

Bagian Kelima
Ketenagaan

Pasal 51

(1) Pegawai ITS terdiri atas Dosen dan Tenaga Kependidikan.
(2) Pegawai ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
    a. pegawai negeri sipil; dan
    b. nonpegawai negeri sipil.
(3) Hak dan kewajiban pegawai ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan hak dan kewajiban pegawai ITS yang berstatus pegawai negeri sipil.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.
(5) ITS dapat memberhentikan dan memindahkan pegawai ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

(1) Rekrutmen pegawai ITS yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh pemerintah pusat berdasarkan usulan ITS.
(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai ITS yang berstatus pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 53

(1) Rekrutmen pegawai ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh ITS berdasarkan analisis kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dalam suatu rencana pengembangan sumber daya manusia.
(2) Pengangkatan dan pembinaan karier pegawai ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Rektor.

Pasal 54

(1) Tenaga Kependidikan terdiri atas tenaga administrasi, tenaga fungsional, dan tenaga pelaksana, serta tenaga dengan sebutan lain yang bekerja pada ITS sesuai dengan kebutuhan.
(2) Posisi jabatan yang bersifat karier diutamakan untuk dijabat oleh Tenaga Kependidikan yang memenuhi kualifikasi yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 55

(1) ITS wajib membangun dan mengembangkan sistem kepegawaian yang meliputi manajemen dan kelembagaan kepegawaian.
(2) Sistem kepegawaian sebagaimana pada ayat (1) bersifat terbuka, berdasarkan kinerja, tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antargolongan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kepegawaian diatur dengan Peraturan Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


www.bphn.go.id

Pasal 56

(1) Pegawai negeri sipil dari kementerian/lembaga lain dapat diangkat sebagai Dosen ITS berdasarkan usulan kebutuhan ITS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pembinaan karier fungsional Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh ITS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 57

(1) Pegawai ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a mempunyai hak untuk memperoleh gaji, jaminan pensiun, jaminan hari tua, dan jaminan perlindungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pegawai ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf bmempunyai hak untuk memperoleh gaji dan jaminan perlindungan sesuai dengan Peraturan Rektor.
(3) Disamping hak pegawai ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pegawai ITS dapat memperoleh penghasilan lain yang diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 58

(1) Batas usia pensiun bagi pegawai ITS yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Batas usia pensiun bagi Dosen ITS yang berstatus nonpegawai negeri sipil disetarakan dengan batas usia pensiun Dosen ITS yang berstatus pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


www.bphn.go.id

(3) Batas usia pensiun bagi Tenaga Kependidikan yang berstatus nonpegawai negeri sipil terdiri atas:
   a. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama, pimpinan tinggi madya, dan pimpinan tinggi pratama adalah 60 (enam puluh) tahun; dan
   b. Tenaga Kependidikan yang menduduki jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 59

(1) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan sebagai pegawai ITS berdasarkan persyaratan pendidikan, keahlian, dan kemampuannya setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan, penjenjangan, pengelolaan, dan penegakan disiplin tenaga kerja asing yang dipekerjakan sebagai pegawai ITS diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keenam
Mahasiswa Dan Alumni

Pasal 60

(1) Mahasiswa memiliki kebebasan akademik untuk mengembangkan diri melalui proses pendidikan dan interaksi sosial dalam masyarakat akademik ITS.
(2) Mahasiswa menjadi bagian dari masyarakat akademik ITS yang bersama komponen lainnya melaksanakan tridharma perguruan tinggi.



www.bphn.go.id

(3) Mahasiswa ikut menjaga nilai-nilai akademik, menggerakkan perubahan dalam kehidupan bermasyarakat, dan meneruskan perjuangan bangsa.

Pasal 61

(1) Setiap Mahasiswa mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan serta fasilitas pendukung untuk menjamin kelancaran proses pembelajaran.
(2) Setiap Mahasiswa wajib mematuhi semua norma pendidikan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku di ITS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 62

(1) ITS memfasilitasi dan melaksanakan upaya pendampingan dan pelayanan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka pengembangan bakat, minat, keterampilan, dan kepribadian melalui kegiatan kurikuler, kokurikuler, atau ekstrakurikuler.
(2) Mahasiswa dapat membentuk organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang bersifat dari, oleh, dan untuk Mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat akademik ITS.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi dan kegiatan kemahasiswaan ITS diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 63

(1) Alumni merupakan setiap orang yang telah mengikuti dan lulus pendidikan di ITS.



www.bphn.go.id

(2) Alumni ikut bertanggung jawab menjaga nama baik ITS dan aktif berperan dalam memajukan ITS.
(3) Hubungan antara ITS dan alumni diselenggarakan berdasarkan asas saling menghormati, kemitraan, dan kekeluargaan.
(4) Alumni dapat membentuk organisasi yang disebut Ikatan Alumni ITS disingkat IKA ITS.

Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kerja sama

Pasal 64

(1) Kerja sama merupakan kesepakatan antara ITS dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kerja sama dikembangkan berdasarkan asas kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, bermanfaat, dan dibangun berdasarkan nilai kemanusiaan, keadilan, etika akademik, etika profesi, dan etika bisnis.

Pasal 65

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 meliputi kerja sama akademik dan/atau nonakademik yang dilakukan secara institusional.
(2) Kerja sama bidang akademik mencakup kerja sama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pengembangan tridharma perguruan tinggi.


www.bphn.go.id

(3) Kerja sama bidang nonakademik mencakup kerja sama yang memanfaatkan kepakaran dan hasil penelitian ITS, memanfaatkan barang milik negara/aset ITS, dan kerja sama usaha untuk pengembangan sumber pendapatan dan ekuitas ITS.
(4) ITS mendukung dan memfasilitasi Sivitas Akademika untuk menjalin kerja sama secara institusional dengan pihak lain baik di dalam maupun luar negeri.
(5) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipergunakan bagi pengembangan tridharma perguruan tinggi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6) Dalam hal perjanjian kerja sama dengan pihak lain berdasarkan hasil evaluasi MWA berpotensi merugikan ITS, perjanjian kerja sama harus ditinjau ulang.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor.

## BAB V
## SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### Bagian Kesatu
### Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal

### Pasal 66

(1) ITS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu ITS secara berkelanjutan sebagai pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan.
(2) Sistem penjaminan mutu internal ITS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
    a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;


www.bphn.go.id

b. mengutamakan kebenaran;
c. tanggung jawab sosial;
d. pengembangan kompetensi personal;
e. partisipatif dan kolegial;
f. keseragaman metode; dan
g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

(3) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal ITS terdiri atas pengembangan dan pelaksanaan standar mutu dan audit di bidang:
a. pendidikan;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat; dan
d. kemahasiswaan.

(4) Sistem penjaminan mutu internal diterapkan melalui penetapan standar mutu, pelaksanaan standar mutu, evaluasi capaian mutu, pengendalian, dan peningkatan standar mutu yang dilaksanakan secara bertahap, sistematis, terencana, dan berkelanjutan dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

(5) Tujuan sistem penjaminan mutu internal ITS:
a. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
b. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orang tua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
c. mendorong semua pihak/unit di ITS untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

(6) Sistem penjaminan mutu internal ITS dilakukan pada bidang akademik dan nonakademik.



www.bphn.go.id

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Pengawasan Penjaminan Mutu Internal

Pasal 67

(1) Pengawasan internal ITS merupakan proses yang integral terhadap tindakan dan kegiatan unit kerja ITS secara terus menerus untuk mencapai tujuan ITS melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengawasan internal ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi sebagai:
    a. penyusunan program pengawasan;
    b. pengawasan kebijakan dan program;
    c. pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara;
    d. pemantauan dan pengkoordinasian tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
    e. pendampingan dan review laporan keuangan;
    f. pemberian saran dan rekomendasi;
    g. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
    h. pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.

Pasal 68

(1) Pengawasan internal ITS diselenggarakan dengan tujuan adalah:
    a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;



www.bphn.go.id

b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.

(2) Pengawasan internal ITS dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.

(3) Pengawasan internal ITS dilakukan pada bidang akademik dan nonakademik.

(4) Ruang lingkup sistem pengawasan internal ITS terdiri atas bidang:
a. keuangan;
b. aset; dan
c. kepegawaian.

(5) Pengawasan internal ITS dimaksudkan untuk membantu pimpinan ITS dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan ITS, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.

(6) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di ITS dilakukan oleh SA.

(7) Pengawasan terhadap pengelolaan nonakademik dilakukan oleh MWA.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan internal ITS diatur dengan Peraturan Rektor.

## Bagian Ketiga
## Akuntabilitas dan Pelaporan

### Paragraf 1
### Akuntabilitas

### Pasal 69

(1) Akuntabilitas publik ITS terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas nonakademik.

(2) Akuntabilitas . . .

www.bphn.go.id

(2) Akuntabilitas publik wajib diwujudkan paling sedikit dengan:
   a. memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
   b. menyelenggarakan tata kelola perguruan tinggi berdasarkan praktik terbaik ITS dan dapat dipertanggungjawabkan;
   c. menyusun laporan keuangan ITS dengan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi yang berlaku; dan
   d. melakukan pelaporan lainnya secara transparan, tepat waktu, obyektif, jujur, dan akuntabel.

Paragraf 2
Pelaporan

Pasal 70

(1) Laporan keuangan tahunan ITS diaudit oleh akuntan publik.
(2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan tahunan ITS.
(3) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada publik.
(4) Administrasi dan pengurusan audit yang dilakukan oleh akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Rektor.



www.bphn.go.id

Bagian Keempat
Akreditasi

Pasal 71

(1) Akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi dilakukan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
(2) Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi atas dasar kriteria Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan untuk meningkatkan daya saing.
(3) Akreditasi Program Studi dan akreditasi institusi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Program Studi dapat mengusulkan akreditasi internasional.

BAB VI
KODE ETIK

Pasal 72

(1) Kode Etik yang berlaku di ITS terdiri atas:
    a. kode etik ITS;
    b. kode etik Dosen ITS;
    c. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
    d. kode etik Mahasiswa.
(2) Kode etik ITS memuat norma yang mengikat semua pihak yang bernaung dibawah dan/atau bertindak atas nama ITS yang ditetapkan dengan Peraturan MWA atas usulan SA.


www.bphn.go.id

(3) Kode etik Dosen ITS berisi norma yang mengikat Dosen secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
(4) Kode etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang mengikat Tenaga Kependidikan secarai individual yang menunjang penyelenggaraan ITS.
(5) Kode etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat Mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan kemahasiswaan di ITS.
(6) Kode etik Dosen ITS, Kode etik Tenaga Kependidikan, dan kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Rektor.

## BAB VII
## BENTUK DAN TATA CARA PENETAPAN PERATURAN

### Pasal 73

(1) Selain berlaku peraturan perundang-undangan, di ITS berlaku peraturan internal.
(2) Peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Peraturan MWA;
    b. Peraturan Rektor; dan
    c. Peraturan SA.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan peraturan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan MWA.



www.bphn.go.id

BAB VIII
PERENCANAAN

Pasal 74

(1) Sistem perencanaan ITS merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pengembangan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
(2) Sistem perencanaan ITS menjadi dasar bagi setiap organ ITS dan seluruh Sivitas Akademika dalam pembuatan program.
(3) Jangka waktu perencanaan terdiri atas:
    a. 25 (dua puluh lima) tahun untuk jangka panjang;
    b. 5 (lima) tahun untuk jangka menengah; dan
    c. 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
(4) Sistem perencanaan ITS dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan ITS.
(5) Dokumen perencanaan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup:
    a. rencana induk pengembangan yang merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
    b. rencana strategis yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah; dan
    c. rencana kerja dan anggaran yang merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.
(6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan acuan perencanaan dan dapat digunakan untuk menilai capaian kinerja Rektor dalam menjalankan tugasnya.
(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 75 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 75

(1) Rencana induk pengembangan ITS disusun oleh Rektor bersama SA dan disahkan oleh MWA.
(2) Rencana induk pengembangan ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi arahan dan acuan bagi organ ITS dalam pencapaian tujuan jangka panjang ITS.
(3) Rencana strategis lTS merupakan penjabaran rencana induk pengembangan ITS dibuat oleh Rektor pada masa awal jabatan dan menguraikan secara menyeluruh rencana untuk mencapai tujuan jangka menengah ITS.
(4) Rencana kerja dan anggaran ITS merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan untuk melaksanakan program kerja tahunan ITS sebagai penjabaran rencana strategis ITS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penyusunan rencana induk pengembangan, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran ITS diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 76

(1) Rencana kerja dan anggaran tahunan ITS merupakan penjabaran dari rencana strategis yang paling sedikit memuat:
    a. rencana kerja ITS;
    b. anggaran ITS; dan
    c. proyeksi keuangan pokok.
(2) Rencana kerja dan anggaran tahunan diajukan kepada MWA paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum tahun anggaran dimulai.
(3) Rencana kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disahkan oleh MWA paling lambat tanggal 31 Desember.

(4) Dalam . . .

www.bphn.go.id

(4) Dalam hal rencana kerja dan anggaran tahunan yang diajukan belum disahkan oleh MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (3), rencana kerja dan anggaran tahunan sebelumnya dapat dilaksanakan sampai menunggu pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan yang diusulkan.

## BAB IX
## PENDANAAN DAN KEKAYAAN

### Bagian Kesatu
### Sumber Pendanaan

### Pasal 77

(1) Pemerintah pusat menyediakan dana untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh ITS yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
(2) Selain dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh ITS juga dapat berasal dari:
    a. masyarakat;
    b. biaya pendidikan;
    c. pengelolaan dana abadi;
    d. usaha ITS;
    e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
    f. pengelolaan kekayaan ITS;
    g. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
    h. pinjaman.
(3) Penerimaan ITS dari sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penghasilan ITS yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak.


www.bphn.go.id

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h mengacu pada ketentuan pinjaman yang ditetapkan oleh Menteri.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua
Kekayaan

Pasal 78

(1) Kekayaan ITS dapat bersumber dari kekayaan awal, hasil pendapatan ITS, bantuan atau hibah dari pihak lain, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Seluruh kekayaan ITS termasuk kekayaan intelektual, fasilitas, benda, dan bentuk lainnya dicatat sebagai kekayaan ITS.
(3) Seluruh kekayaan ITS dikelola secara mandiri, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan, dan pengembangan ITS.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kekayaan ITS diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 79

(1) Kekayaan awal ITS berupa kekayaan negara yang dipisahkan, kecuali tanah.
(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang ditatausahakan oleh Menteri.



www.bphn.go.id

(3) Nilai kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan usul yang disampaikan oleh Menteri.

(4) Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal ITS diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Pasal 80

(1) Kekayaan berupa tanah yang diperoleh ITS setelah penetapan kekayaan awal yang bersumber dari:
   a. anggaran pendapatan dan belanja negara merupakan barang milik negara; dan
   b. anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan barang milik daerah.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditatausahakan oleh Menteri.

(3) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditatausahakan oleh gubernur, bupati, atau walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 81

(1) Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 tidak dapat dipindahtangankan dan tidak dapat dijaminkan kepada pihak lain.

(2) ITS melakukan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan terhadap tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80.



www.bphn.go.id

(3) Barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 ayat (1) huruf a dalam penguasaan ITS dapat dimanfaatkan oleh ITS setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(4) Hasil pemanfaatan barang milik negara berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pendapatan ITS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITS.

(5) Barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf b dalam penguasaan ITS dapat dimanfaatkan oleh ITS setelah mendapat persetujuan gubernur, bupati, atau walikota.

(6) Hasil pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi pendapatan ITS untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi ITS.

(7) Pemanfaatan barang milik negara dan barang milik daerah berupa tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilaporkan kepada Menteri.

Pasal 82

(1) Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITS selain tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapatkan persetujuan MWA.

(2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibukukan sebagai kekayaan dalam neraca ITS.



www.bphn.go.id

Pasal 83

(1) Sarana dan prasarana yang dimiliki ITS dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi, kegiatan penunjang akademik, dan satuan usaha, serta pelayanan sosial yang relevan untuk mencapai tujuan ITS.
(2) Penyediaan sarana dan prasarana akademik mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan ITS harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan, dan konservasi alam.
(4) ITS melindungi dan melestarikan sarana dan prasarana yang memiliki nilai historis bagi ITS.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan ITS diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Ketiga
Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 84

(1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
(2) Pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa untuk instansi pemerintah.



www.bphn.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa yang sumber dananya bukan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Keempat
Investasi

Pasal 85

(1) ITS melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi dan manajemen ITS.
(2) Selain investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITS dapat melakukan investasi pada badan/satuan usaha komersial.
(3) Investasi pada badan/satuan usaha komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan falsafah, nilai-nilai luhur ITS, dan tujuan pendidikan karakter bangsa.
(4) Nilai aset ITS yang dapat diinvestasikan untuk usaha komersial paling banyak 20% (dua puluh persen) dari nilai aset tetap dan aset bergerak.
(5) Nilai aset ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan nilai aset yang tercantum dalam laporan audit terakhir yang dibuat oleh pihak auditor independen yang ditetapkan oleh KA.
(6) Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan investasi merupakan pendapatan ITS.
(7) Investasi ITS hanya boleh dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara investasi, kegiatan usaha, dan pengawasannya diatur dengan Peraturan MWA.


www.bphn.go.id

Bagian Kelima
Akuntansi, Pengawasan, dan Pelaporan

Pasal 86

(1) Rektor menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan, pengawasan, dan praktek bisnis yang sehat.
(2) Akuntansi dan laporan keuangan diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
(3) KA melakukan pengawasan penyelenggaraan sistem akuntansi, evaluasi hasil audit akuntansi, dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan dalam lingkup ITS diatur dengan Peraturan MWA.

Pasal 87

(1) Laporan ITS meliputi laporan bidang akademik dan laporan bidang nonakademik.
(2) Laporan bidang akademik meliputi laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
(3) Laporan bidang nonakademik meliputi laporan manajemen dan laporan keuangan.
(4) Laporan tahunan ITS disampaikan oleh Rektor bersama MWA kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun tutup buku.

(5) Dalam . . .

www.bphn.go.id

(5) Dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap semester dan setiap tahun kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(6) Penyampaian laporan keuangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan MWA.

## BAB X
## KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 88

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap menjalankan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan;

b. Senat dan Dewan Pertimbangan yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap berfungsi sampai terbentuknya SA berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;

c. semua organ dan pejabat pengelola ITS yang telah dibentuk sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkannya organ dan pejabat pengelola yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini;



www.bphn.go.id

d. pola pengelolaan keuangan badan layanan umum pada ITS tetap diterapkan paling lambat sampai dengan akhir tahun anggaran 2016; dan
e. perjanjian yang telah dilakukan oleh ITS dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut.

## BAB XI
## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 89

(1) Untuk pertama kali Senat dan Dewan Pertimbangan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini memilih anggota SA dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
(2) Anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan tata cara pengusulan anggota SA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

### Pasal 90

(1) Untuk pertama kalinya SA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 mengusulkan anggota MWA sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak SA ditetapkan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pemilihan, dan tata cara pengusulan anggota MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan SA.


www.bphn.go.id

Pasal 91

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

a. semua unit organisasi yang ada di ITS tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya unit organisasi baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini; dan
b. semua peraturan dan ketetapan di lingkungan ITS yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 92

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2011 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 93

(1) Semua pimpinan dan pejabat organ pengelola ITS yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.
(2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah ini ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

Pasal 94

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

www.bphn.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 172

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 54 TAHUN 2015

TENTANG

STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

I. UMUM

Perguruan tinggi di dunia merupakan bagian dari hasil proses perkembangan peradaban yang terus berkembang sehingga perguruan tinggi diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam memajukan peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Misi utama perguruan tinggi adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut terwujudkan, tridharma perguruan tinggi harus dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan.

Peran perguruan tinggi berubah dari kegiatan pengajaran dan penelitian yang berbasis pada nilai-nilai akademik, menuju perguruan tinggi yang berkontribusi pada pengembangan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang berbasis pada nilai-nilai yang dituntut oleh pemangku kepentingan. Perubahan paradigma tersebut menuntut perguruan tinggi merubah pola penyelenggaraan yang mengacu pada variabel internal (kurikulum, anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas) ke pola baru yang juga mempertimbangkan variabel eksternal (alumni, pemerintah pusat, pemerintah daerah, industri, donor, akreditor, dan lain-lain) yang dinamis dan semakin hari semakin besar pengaruhnya. Pola baru ini melahirkan penyelenggaraan perguruan tinggi yang mengandalkan pengambilan keputusan berbasis kebijakan strategis, standarisasi mutu, akreditisasi, akuntabilitas, efisiensi dan sentralisasi manajemen. Keadaan tersebut dimungkinkan melalui otonomi lebih besar pada perguruan tinggi.

Perspektif . . .

www.bphn.go.id

Perspektif dunia pun berubah dari bagian yang terpisah-pisah menjadi area yang menyatu. Penyatuan ini menyebabkan pula terjadinya pertukaran sumber daya termasuk sumber daya manusia secara tanpa batas. Pada tahun 2015, Indonesia selaku penandatangan *Asean Free Trade Area* akan menjadi pasar terbuka untuk *Asean Economic Community* (AEC) dan pada tahun 2020 Indonesia harus siap dengan pemberlakuan *World Trade Organization* secara penuh, dimana pasar terbuka dunia akan berlaku. Hal ini menyebabkan tingkat persaingan para lulusan perguruan tinggi menjadi lebih kompetitif dan tanpa batas wilayah (*borderless)* dengan penekanan pada isu-isu dunia tertentu. Untuk menjawab ini, Indonesia telah memiliki konsep Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Dengan demikian, perguruan tinggi selaku pencetak sumber daya manusia harus mampu memenuhi kualifikasi tuntutan pasar sesuai KKNI yang telah ditetapkan dan harus adaptif. Sifat adaptif ini diperlukan untuk memenangkan persaingan, merespon pasar bagi pemukhtahiran keilmuaan maupun berkontribusi dalam pembangunan dan pembangunan peradaban umat manusia.

Berdirinya ITS sebagai perguruan tinggi diawali dengan didirikannya Perguruan Tinggi Teknik Sepuluh Nopember (PTT10N) pada 10 Nopember 1957 oleh Presiden Pertama Republik Indonesia, Dr. Ir Soekarno. Dalam perkembangannya, PTT10N ini berubah menjadi Institut Teknologi 10 Nopember yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi negeri dan berlaku mulai tanggal 3 Nopember 1960 sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pendirian Institut Teknologi 10 Nopember di Surabaya. Dalam peresmian PTT10N, Dr. Ir. Soekarno mengungkapkan "pokok dari segala pokok ialah *mental investment*" (Amanat P.J.M Presiden Soekarno, dalam peresmian PTT10N). Dengan penekanan pada *mental investment*, ITS memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi membangun sumber daya manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menyejahterakan masyarakat, memajukan negara, dan meningkatkan nilai kemanusiaan.

Dalam . . .

www.bphn.go.id

Dalam kondisi kekinian, ITS telah berkembang dengan memiliki 6 (enam) Fakultas yang mencakup matematika dan ilmu alam, teknologi industri, teknik sipil dan perencanaan, teknologi kelautan, teknologi informasi serta Fakultas desain dan industri kreatif. Keenam Fakultas itu dilengkapi pendidikan strata 1 sampai strata 3 serta layanan pendidikan vokasi D3/D4. Cakupan Fakultas dan pendidikan vokasi ini akan terus berkembang disesuaikan dengan kondisi dan tantangan di masa depan. Sebagai institusi pendidikan tinggi, ITS memiliki spirit menjadi perguruan tinggi riset berkelas dunia di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kurun waktu yang sama, ITS juga melangsungkan berbagai transformasi. Setelah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum terbit, Statuta ITS Tahun 1992 (Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0443/O/1992) direvisi dan dijajaki kemungkinan menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PT BHMN). Pada tahun 2003, Senat ITS memberi amanah pada Rektor untuk mempersiapkan diri menjadi PT BHMN. Tiga tahun kemudian, melalui program *Indonesia Managing Higher Education for Relevance and Efficiency* (IM HERE), ITS membenahi kualitas manajemen dan akademik demi mencapai tata kelola yang menerapkan prinsip *good governance* serta menghasilkan output akademik yang relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan. Terakhir, mengemban amanah Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010, ITS telah merevisi kembali Statuta ITS dalam bentuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2001 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 86 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember dengan status sebagai Badan Layanan Umum.

Semua usaha tersebut telah menghasilkan kinerja yang baik sehingga ITS yakin bisa berkembang menjadi perguruan tinggi tidak saja berperan sebagai *agent of teaching*, tetapi *juga agent of research*,

*agent . . .*

www.bphn.go.id

*agent of science-technology transfer* serta *agent of socio-economic development*. Keyakinan tersebut dimungkinkan melalui pemanfaatkan seluruh potensi yang ada untuk merespon perubahan lingkungan yang cepat dan persaingan yang menuntut keunggulan. Hal tersebut menuntut otonomi perguruan tinggi yang bertanggung jawab. Otonomi berarti fleksibilitas dan kemandirian dalam menyusun program akademik dan pengaturan sumber daya. Sementara, tanggung jawab adalah status sebagai Badan Hukum. Status ini akan menjamin terpenuhinya kebutuhan masa datang untuk pengembangan sumber daya manusia dalam semangat kemandirian teknologi. Selain menjadi pendorong dan jalan untuk mencapai universitas riset namun dalam waktu yang sama tetap menjadi *resource university* yang unggul untuk menjawab meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan masyarakat umum dan masyarakat akademik kepada ITS. Lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi membuka peluang ITS memenuhi tuntutan tersebut. Status sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum akan memberikan efisiensi dan efektifitas dalam mencapai target sebagai bentuk tanggung jawab ITS terhadap masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang bersifat otonom, ITS bertekad menunaikan amanahnya secara bertanggung jawab, mandiri, berintegritas tinggi, dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, pertumbuhan, keselarasan, pemerataan dan keterjangkauan sehingga tumbuh rasa kepemilikan seluruh pemangku kepentingan terhadap ITS.

Sebagai landasan berpijak bagi ITS dalam melaksanakan kewajiban tridharma perguruan tinggi yang melekat padanya sesuai dengan mandat yang diberikan oleh negara kepada ITS, yaitu mengembangkan sumber daya manusia terdidik serta ilmu pengetahuan dan teknologi dalam arti luas serta untuk mengatur tugas dan wewenang serta pelaksanaan otonomi perguruan tinggi di ITS, maka disusunlah Statuta ITS yang merupakan pedoman dasar penyelenggaraan ITS sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan . . .

www.bphn.go.id

Berdasarkan kerangka pikir di atas Peraturan Pemerintah ini dirancang dan ditetapkan untuk mengatur organisasi dan tata kelola ITS dalam menjalankan pengelolaan perguruan tinggi sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum. Statuta ITS secara umum memuat materi pokok yang disusun secara sistematis meliputi: identitas mencakup status, kedudukan, hari jadi, lambang, logo, bendera, pataka, himne, dan busana; penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi mencangkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kebebasan mimbar akademik, kebebasan akademik, dan otonomi keilmuan; sistem pengelolaan mencakup MWA, Rektor, SA, ketenagaan, mahasiswa, dan alumni, penyelenggaraan kerja sama; sistem penjaminan mutu internal mencakup pelaksanaan sistem penjaminan mutu internal, pengawasan penjaminan mutu internal, akuntabilitas dan pelaporan, akreditasi; kode etik; bentuk, dan tata cara penetapan peraturan; perencanaan, pendanaan dan kekayaan.

Statuta ITS mencerminkan komitmen ITS terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan dan mewujudkan bangsa yang kuat, bersatu, berdaulat, bermartabat, adil, dan sejahtera.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “reputasi internasional” adalah diakui secara internasional diukur dari peringkat seluruh perguruan tinggi Asia atau perguruan tinggi dunia.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah mengembangkan beberapa rumpun ilmu, antara lain:



www.bphn.go.id

1. rumpun ilmu humaniora;
2. rumpun ilmu sosial;
3. rumpun ilmu alam;
4. rumpun ilmu formal; dan
5. rumpun ilmu terapan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan "etika dan integritas" adalah perilaku dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada norma dan peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kreativitas dan inovasi" adalah perilaku yang selalu mencari ide baru untuk menghasilkan inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan lebih baik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "ekselensi" dalah perilaku untuk selalu berusaha secara maksimum untuk mencapai hasil yang sempurna.



www.bphn.go.id

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kepemimpinan yang kuat” adalah perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras, berani melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, dan bertanggung jawab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “sinergi” adalah perilaku yang dapat bekerja sama dengan memanfaatkan semaksimum mungkin potensi yang dimiliki.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kebersamaan sosial dan tanggung jawab sosial” adalah perilaku yang dapat menjaga kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Standar pendidikan ITS diperlukan untuk mencapai tujuan dan tata nilai pendidikan di ITS serta menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “program kelas internasional” adalah program pendidikan sarjana atau pascasarjana yang penyelenggaraannya bekerja sama dengan perguruan tinggi luar negeri ataupun diselenggarakan ITS dengan kurikulum berstandar internasional dan menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “penghargaan lainnya” adalah penghargaan yang antara lain diberikan kepada:

1. yang berprestasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, pemerintahan, bisnis, sosial, seni budaya, kewirausahaan, dan perintis pengembangan ITS; atau
2. yang mempunyai prestasi kerja sama dengan ITS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 21 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jabatan struktural” adalah jabatan karir di ITS, jabatan dengan status tugas tambahan, dan jabatan selain jabatan fungsional lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.



www.bphn.go.id

Ayat (2)

Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri dan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Provinsi Jawa Timur dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA tidak berganti-ganti agar dapat menjaga kesinambungan pemahaman terhadap obyek materi bahasan MWA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama lebih dari 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas. Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama lebih dari 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama lebih dari 6 (enam) bulan.

Huruf d



www.bphn.go.id

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas.

Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Huruf d . . .

www.bphn.go.id

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Pasal 49 . . .

www.bphn.go.id

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan” adalah secara terus menerus selama 6 (enam) bulan tidak dapat melaksanakan tugas.

Contohnya adalah sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, bertugas ditempat lain selama 6 (enam) bulan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Pasal 51 . . .

www.bphn.go.id

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Pasal 62 . . .

www.bphn.go.id

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Pasal 73 . . .

www.bphn.go.id

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "kekayaan berupa tanah yang diperoleh ITS" adalah kekayaan berupa tanah yang dibeli bukan dari dana Bantuan Pendanaan PTNBH.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Pasal 82 . . .

www.bphn.go.id

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Tanah yang diperoleh dan dimiliki oleh ITS” adalah tanah yang diperoleh dari hasil usaha ITS, kecuali tanah wakaf.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92 . . .

www.bphn.go.id

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5723

www.bphn.go.id

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

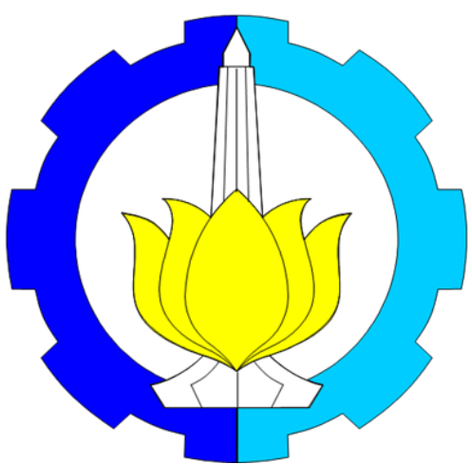
LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

A. LAMBANG ITS

1. Lambang ITS berbentuk roda teknik berwarna biru tua dan biru muda yang di dalamnya terdapat Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak dan bunga wijayakusuma berwarna kuning emas.

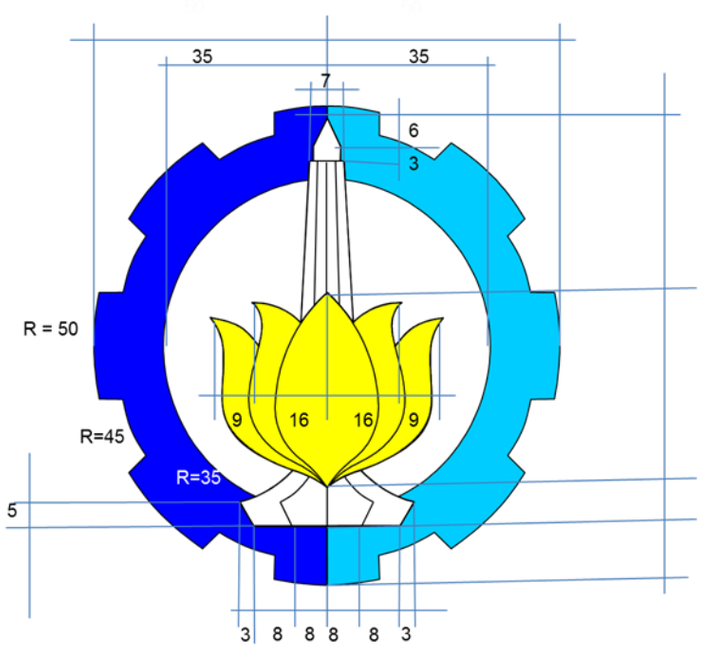
2. Lambang ITS memiliki makna sebagai berikut:
   a. roda teknik berwarna biru tua dan biru muda mengandung makna perjuangan kepahlawanan bangsa yang suci menjamin harapan kepada kader bangsa yang berbudi pekerti luhur dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
   b. Tugu Pahlawan Surabaya berwarna putih perak mengandung makna semangat kepahlawanan Sepuluh Nopember; dan
   c. bunga wijayakusuma berwarna kuning emas mengandung makna lambang kehidupan.

3. Lambang ITS adalah sebagai berikut:



4. Perbandingan . . .
www.bphn.go.id

4. Perbandingan ukuran Lambang ITS adalah sebagai berikut:




B. LOGO ITS

1. Logo ITS berupa lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, tulisan ITS berwarna biru, berbentuk tegas, artistik dan sederhana, serta tulisan lnstitut Teknologi Sepuluh Nopember berwama biru.

2. Logo ITS memiliki makna sebagai berikut:
   a. lambang ITS berwarna putih di dalam perisai, mengandung makna semangat membangun kompetensi generasi muda dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi agar selalu tertanam dan terbingkai di dalam hati seluruh Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan;
   b. tulisan "ITS" berwarna biru mengandung makna visi ITS seluas dan setinggi langit lazuardi dan selalu dapat beradaptasi dengan perubahan; dan

c. tulisan . . .

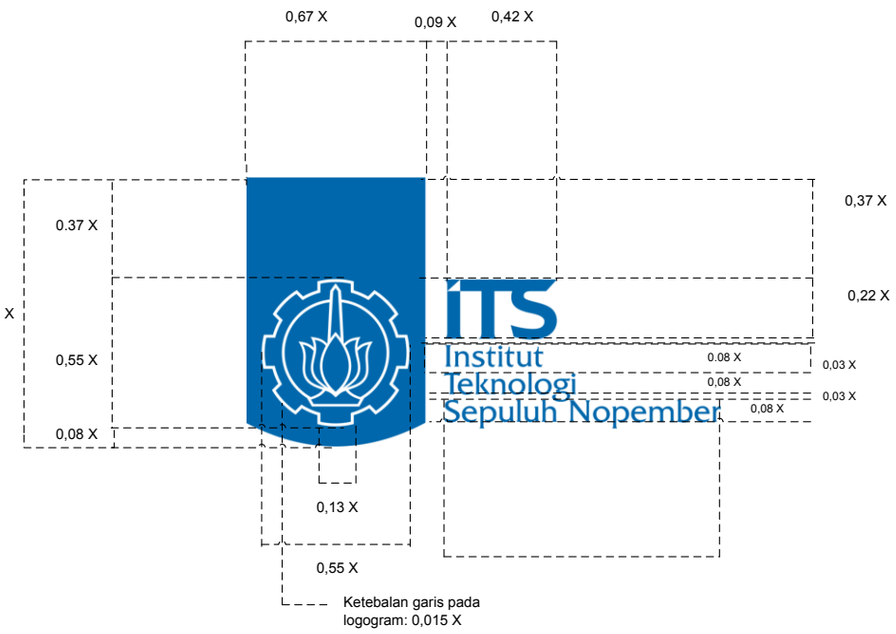
www.bphn.go.id

c. tulisan "ITS" berbentuk tegas, artistik dan sederhana, dan mengandung makna pengalaman dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, kekuatan sejarah, dan senioritas ITS semakin mempunyai daya saing.

3. Logo ITS adalah sebagai berikut:




4. Ukuran logo ITS adalah sebagai berikut:

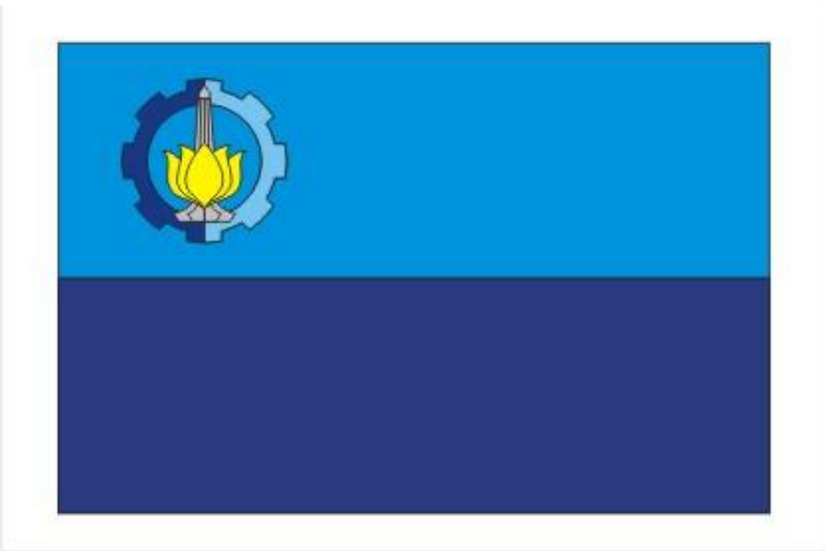



C. BENDERA . . .

www.bphn.go.id

C. BENDERA ITS

1. ITS memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 berwarna biru tua dan biru muda, di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS.
2. Bendera adalah sebagai berikut:



3. Fakultas atau Sekolah memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan perbandingan ukuran panjang berbanding lebar 3:2, dan warna dasar yang berbeda-beda serta di sebelah kiri atas terdapat lambang ITS.

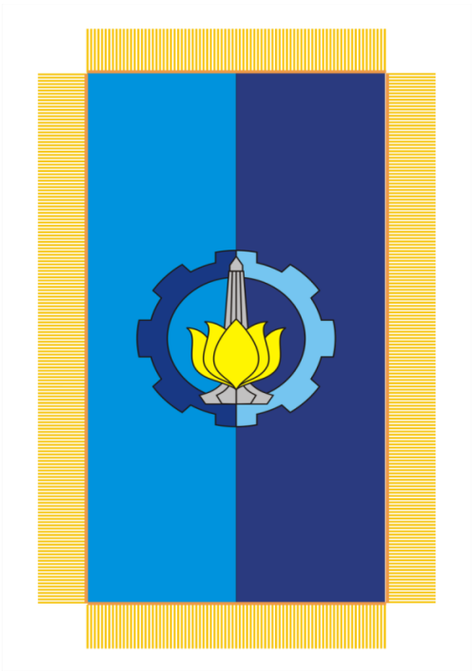
D. PATAKA ITS

1. ITS mempunyai Pataka berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar 60 cm (enam puluh sentimeter) dan tinggi 120 cm (seratus dua puluh sentimeter), berwarna biru tua dan biru muda dengan tepi berumbai benang berwarna kuning emas panjang 10 cm (sepuluh sentimeter), serta berisi lambang ITS bergaris tengah 40 cm (empat puluh sentimeter).

2. Pataka . . .

www.bphn.go.id

2. Pataka ITS adalah sebagai berikut:





www.bphn.go.id

E. HIMNE ITS

## HYMNE ITS

1 = C : Moderato : Maetoso — Syair : Sri Amiranti El Pohan

0 0 0 1/1 . 2 3 2 3 4 / 5 3 . 3 4 5 /6 5 6 1 / 7
(bait 1&2) Al- ma-materku yg ku - cin- ta I- bu yg luhur I T S

0 5 5 5 / 2 7 . 6 5 6 / 7 5 . 5 4 3 / 2 3 4 i 7 6 / 5 . 0
Te -tap memba-ra se-ma-ngatmu, ci-ta ci- ta mu tak kendur
A-matlah ko-koh gemblengan - mu, mem-bina pu - tra putri -mu

1/1 1 . 2 3 2 3 4 / 5 3 . 3 4 5 / 6 7 1 2/3 . . 3 /
Se-pu-luh Nopember empat li-ma men-dorong menjiwa-i-mu Me-
Me-nun-tut tek-nologi yg canggih berbudi agung dan cerdas Me-

4 3 0 3 2 1 2/ 3 1 0 1 1 7 6 / 5 6 7 1 2 3 / 1 . . 0 /
langkah ke-arah tu-ju- an de-ngan te- kad-mu yg te- guh
nu- ju ke-sejah te-ra-an Bang-sa dan u- mat ma-nu -sia

1 .2 .3/ 2 5 . 6 7 / 1 2 3 2 . 1 / 2 5 . 5 5 5/
Membi- na Bangsa a- tas da- sar Panca- si-la dan undang
Al-ma-ma- ter-ku kan ku- tu- rut bimbing- an-mu ja-di pe-

3 2 1 . 1 7 . 7/ 7 . 6 6 . 4/ 3 3 . 3 2 / 1 . . . //
undang da- sar em- pat li- ma lan-dasan ju-ang-mu (ke bait 2)
ju--ang yang takkan ke-nal le-tih mem-

3 3 . 1 2 / 3 . 0 5 5 3 5 / 1 . 1 1 1 5 1 / 2 . 2 2 2 2 3 4 /
bangun Ne-ge-ri HI-DUP IT-S HI-DUP IT- S AL-MA-MATERKU

3 . 2 . / 1 . . . / 1 . . //
JA.....YA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan,

Muhammad Sapta Murti

www.bphn.go.id